



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN**

**NOMOR: 07/Reg/K/TSM-PB/Bawaslu/I/2021**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerima penyampaian keberatan yang disampaikan oleh :

1. Nama : **H. ASKAR HL, S.E**  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta / Calon Bupati Bulukumba  
Nomor 2  
Alamat : Jl. Abd Azis, Desa Paenre Lompoe,  
Kecamatan Gantarang, Kabupaten  
Bulukumba  
Nomor Telp/HP : 082187532345
2. Nama : **ARUM SPINK, S.H.**  
Umur : 42 Tahun  
Pekerjaan : Anggota DPRD SUL-SEL 2014-2020 Calon  
Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 2.  
Alamat : Jl. Melati, No 16, RT : 002, RW : 003,  
Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu,  
Kabupaten Bulukumba  
Nomor Telp/HP : 08124190135.



Memberi kuasa kepada Jusman, S., SH, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 118/SK-JS/X/2020, tertanggal 10 Oktober 2020, dengan Memori Keberatan tanggal 07 Januari 2021 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor keberatan: 07/Reg/PK/TSM-PB/Bawaslu/I/2021, tanggal 8 Januari 2021,  
Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.

Melaporkan,

Nama : **MUCHTAR ALI YUSUF**  
Kedudukan : Calon Bupati .Bulukumba Nomor Urut 4  
Alamat : Jl. Yos Sudarso No A 12, Kelurahan  
Malimongan Tua, Kecamatan Wajo, Kota  
Makassar atau setidak tidaknya berdomisili di  
wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

dan/atau

Nama : **DRS. H. A. EDY MANAF**  
Kedudukan : Calon Wakil Bupati Bulukumba Nomor Urut 4  
Alamat : Jl. Bandang, Nomor 257-259, Kelurahan  
Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota  
Makassar atau setidak-tidaknya berdomisili  
di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Terlapor**.



b. Bahwa Bawaslu melalui Majelis Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan a quo dengan hasil sebagai berikut:

1. **Pelapor mengajukan Memori Keberatan pada pokoknya sebagai berikut:**

Dengan ini mengajukan memori keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor ; 01/Leg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020 Tertanggal 5 Januari 2021, yang amar putusannya sebagai berikut :

*Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020

Tentang Tata Cara penanganan Pelanggaran yang pada pokoknya menyatakan :

(2). Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak putusan Bawaslu Provinsi dibacakan.

Bahwa Pelapor menyampaikan Keberatan atas Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan **Nomor 01/Leg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020** Tertanggal 5 Januari 2021, sehingga berdasarkan uraian di atas, maka laporan pelapor masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 52 ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

### **URAIAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Keliru serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa mengabaikan Bukti-bukti / peristiwa *Money Politic* yang terjadi baik yang ditemukan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba di sejumlah Kecamatan maupun Informasi / laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya *Money Politic*.
3. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa mengabaikan Uraian Kesimpulan yang telah diajukan oleh Pelapor.

### **PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut;

- a. Menyatakan menerima keberatan pelapor-----
- b. Menyatakan membatalkan putusan Bawaslu Provinsi Nomor : 01/Leg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020 Tertanggal 5 Januari 2021.



## MEMUTUSKAN SENDIRI

- c. Menyatakan Terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau Pemilih.-
- d. Menyatakan Membatalkan terlapor sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba.-----
- e. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Bulukumba **Nomor ; 160/PL.02.3-Kpt/7302/KPU-Kab/IX/2020/ : Tertanggal 23 September 2020** Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020.-----

## 2. Kontra Memori Terlapor

Terlapor mengajukan kontra memori keberatan Atas Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01/Leg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020 Tertanggal 5 Januari 2021.yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1- Bahwa sesuai dengan Memori Keberatan Pelapor yang diajukan ke Bawaslu RI dengan Nomor Registrasi Keberatan 07/Reg/K/TSM-PB/Bawaslu/I/2021, tertanggal 08 Januari 2021, Pelapor menyampaikan keberatan terhadap Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2- Bahwa dalam Memori keberatan yang diajukan oleh Pelapor terdapat tiga point yang menjadi dasar diajukannya memori keberatan yaitu:
  - 1) Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa Keliru serta mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
  - 2) Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa mengabaikan Bukti-bukti / peristiwa money politic yang terjadi baik yang ditemukan langsung oleh



Bawaslu Kabupaten Bulukumba di sejumlah Kecamatan maupun Informasi / laporan dari masyarakat tentang telah terjadinya *Money Politic*.

3) Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa mengabaikan Uraian Kesimpulan yang telah diajukan oleh Pelapor

3. **Bahwa berdasarkan tiga point alasan keberatan yang diajukan oleh Pelapor, maka Terlapor dalam Kontra Memori keberatan ini menanggapi sebagai berikut:**

1) Bahwa apa yang menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara *a quo* **sudah sangat tepat dan tidak keliru** dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apa lagi fakta-fakta yang diungkap oleh Pelapor maupun yang terungkap dalam persidangan tidak ada kaitanya dengan dalil-dalil yang dimohonkan oleh Pelapor dan atau tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor, begitupula fakta-fakta yang diaungkapkan oleh saksi yang tidak ada kaitanya dengan obyek perkara atau laporan.

2) Bahwa sangatlah keliru jika Pelapor mengatakan bahwa pertimbangan hukum majelis Pemeriksa mengabaikan Bukti-bukti/peristiwa *Money Politic* yang terjadi baik yang ditemukan langsung oleh Bawaslu kabupaten Bulukumba di sejumlah kecamatan maupun Informasi/laporan dari Masyarakat tentang telah terjadinya *Money Politic*, karena selama proses persidangan majelis Pemeriksa telah memeriksa semua alat bukti baik yang tertulis maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, begitupun dengan menghadirkan lembaga pemberi keterangan dari Bawaslu Kabupaten Bulukumba yang secara tegas telah menjelaskan semua apa yang didalilkan oleh pelapor terkait dengan peristiwa-peristiwa yang diduga dilakukan oleh Terlapor sebagai bentuk pelanggaran TSM, dan mala Majelis Pemeriksa selalu memberi kesempatan kepada Pelapor untuk tetap memeriksa



saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor walaupun tidak ada kaitannya dengan peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor dalam permohonannya dan tidak terdaftar pada alat bukti yang diajukan ke Majelis Pemeriksa. Sebaliknya justru Pelaporlah yang telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena dalam kesimpulannya ada saksi yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan dan tidak pernah diambil sumpahnya namun keterangannya diuraikan dalam kesimpulan Pelapor yang hanya berdasar pada keterangan BAP dari Saksi pada lembaga kepolisian, adapun saksi dimaksud adalah **Asri**, dimana Saksi ini Tidak Pernah dihadirkan di persidangan namun oleh Pelapor dimasukkan sebagai saksi dalam perkara *a quo* (Keterangan saksi pelapor halaman 60-71 dalam Putusan), begitu pula dengan BAP dari kepolisian tidak pernah diperlihatkan maupun dibacakan dalam persidangan. Hal lain yang juga dilakukan oleh Pelapor yang tidak sesuai hukum pembuktian adalah dengan menguraikan bahwa Pelapor telah mendengarkan dan menyerahkan alat bukti berupa rekaman pembicaraan Saksi yang bernama **Andi Mappaenre Makkaoseng** dengan Pihak lain melalui telp (Putusan halaman 24) , padahal hal tersebut tidak pernah dilakukan, dimana selama proses sidang pembuktian tidak pernah diperdengarkannya rekaman pembicaraan dimaksud begitupun penyerahan alat bukti berupa isi rekaman pembicaraan kepada majelis pemeriksa.

- 3) Bahwa Majelis Pemeriksa mengabaikan uraian kesimpulan yang telah diajukan oleh Pelapor adalah keputusan dan sikap yang tepat yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa karena tentunya Majelis telah melakukan kajian dan analisis terhadap apa yang ada dalam kesimpulan yang dibuat oleh pelapor maupun oleh Terlapor, sehingga dari kajian dan analisis yang tentunya disesuaikan dengan setiap kejadian atau



peristiwa yang didalilkan oleh Pelapor dalam permohonannya.

### **PETITUM ATAU HAL YANG DIMINTAKAN OLEH TERLAPOR**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mohon Kepada Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut

#### **“MEMUTUSKAN”:**

Menyatakan Menolak keberatan Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 01/Leg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020 Tertanggal 5 Januari 2021.

### **3. Pertimbangan Majelis Pemeriksa**

Pertimbangan Majelis Pemeriksa dalam hal ini Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dalam PUTUSAN NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020, yaitu:

#### **a. Fakta-fakta yang terungkap di dalam Sidang Pemeriksaan**

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1) Jika dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Pelapor dengan keterangan yang disampaikan oleh Bawaslu Bulukumba, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ada bantuan alat berat normalisasi bendungan Balangtikeke Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba yang dilakukan sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (*vide bukti P.10 dan B-155*).
- Bahwa benar adanya pemberian bantuan alat



berat untuk melakukan pengerukan parkir kapal nelayan di lingkungan Bentenge, Kec. Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (*vide bukti P.9 dan B-156*).

- Bahwa benar ada pemberian bantuan material perbaikan irigasi di Desa Gattareng Kec. Gantarang Kab. Bulukumba sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (*vide bukti P.11 dan B-157*).
- Bahwa benar ada pemberian bantuan alat berat untuk mengatasi longsor di Laikang Kecamatan Kajang Kab. Bulukumba sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (*vide bukti P.13 dan B-158*).
- Bahwa benar ada pemberian bantuan material perbaikan jalan poros Dusun Alorang Kel. Tanuntung Kec. Herlang, Kab. Bulukumba sebelum adanya penetapan calon pada tanggal 23 September 2020 (*vide bukti p.14 dan B-159*).
- Bahwa Bawaslu Kab. Bulukumba telah melakukan penelusuran atas informasi awal adanya transfer dana sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada kepala Desa Bontotangnga atas nama Muh. Ali Rote, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba, berdasarkan penelusuran tersebut Bawaslu Kab. Bulukumba tidak menemukan adanya Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam uraian laporan pelapor (*vide bukti p.4, bukti p-16, dan bukti B-160*).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba melalui Formulir A dari Pengawas Kelurahan Desa (PKD) Matekko pada hari Selasa tertanggal 08 Desember 2020 telah



melakukan penelusuran adanya informasi terkait dugaan adanya money politik yang beredar dimasyarakat terkait video pengakuan warga selaku pemberi dan penerima uang di Kelurahan Matekko yang informasinya didapatkan dari Bapak kepala Lingkungan Togambang atas nama Sudirman, dimana dari hasil penelusuran PKD Matekko tersebut menurut keterangan Bawaslu Kabupaten Bulukumba pada keterangannya sebagai pihak terkait dalam persidangan, penelusuran tersebut baru dilaporkan ke Panwascam pada tanggal 17 Desember 2020, sehingga dengan tindakan PKD tersebut kemudian dijadikan temuan dugaan pelanggaran kode etik oleh Bawaslu Kabupaten Bulukumba dan sementara di proses ketika persidangan berlangsung. (**vide bukti p-6A dan bukti B-161**).



- Bahwa berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim penelusuran Bawaslu Kabupaten Bulukumba dari tanggal 11-15 Desember 2020 di masing-masing Kecamatan yakni Gantarang, Ujung Bulu, Ujung Loe, Bonto Bahari, Bonto Tiro, Rilau Ale dan Kajang, dengan mencari informasi ke sejumlah masyarakat serta melakukan analisis tidak ditemukan adanya informasi tentang adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye Nomor Urut 4 (A. Muchtar Ali Yusuf dan H. A. Edy Manaf). (**vide bukti p-5, bukti p-6, bukti p-6A, bukti p-7, bukti p-8, dan bukti B-162**).
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba telah melakukan upaya pencegahan politik uang dengan membuat surat himbauan, MOU,

siaran Radio Suara Panrita Lopi, Kerja sama dengan mahasiswa, membagikan stiker ke masyarakat, mencetak panduk di 10 (sepuluh) Kecamatan, serta pemberitahuan di masjid-mesjid. (*vide bukti B-1 s.d B-87*).

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Bulukumba pernah mendapatkan informasi awal sekaitan dengan peristiwa di Balibo an. Haji Amri yang diduga menyerahkan sejumlah uang kepada warga, dan setelah melakukan penelusuran, Haji Amri tidak menghadiri undangan klarifikasi tersebut meskipun telah di undang secara patut. Setelah dijadikan sebagai temuan dan berdasarkan hasil Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba disimpulkan tidak dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau dihentikan karena tidak memenuhi Unsur dugaan pelanggaran pemilihan. (*vide bukti B-124 s.d bukti 129*).

2) Bahwa Jika dihubungkan dalil pelapor dengan bukti yang diajukan oleh pelapor dan keterangan yang disampaikan oleh KPU Kab. Bulukumba maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba menyatakan Tim kampanye dibentuk oleh Pasangan calon dan Partai pengusung. Petugas Kampanye dibentuk dan didaftar oleh Tim Kampanye, dan semua Pasangan calon memiliki petugas kampanye. Dan untuk Pasangan calon Nomor urut 4 (empat) diusung oleh 4 (empat) partai yaitu PAN, GERINDRA, PKS dan BERKARYA, dimana nama ketua Partai BERKARYA adalah saudara Darwis, sementara KPU Bulukumba menerangkan bahwa saudara Darwis tidak termasuk sebagai tim kampanye Pasangan calon No. 4



(empat).

- Bahwa KPU Kabupaten Bulukumba juga tidak menemukan nama H. Amri sebagai Bendahara tim dan yang menjadi bendahara dalam SK Tim Kampanye tersebut adalah Samsir Paro.
  - Bahwa KPU Kabupten Bulukumba menerangkan terkait pendaftaran relawan bukan merupakan suatu kewajiban, dan jika hal tersebut tidak didaftarkan maka tidak dapat di klasifikasikan sebagai relawan.
- 3) Bahwa terhadap saksi yang di ajukan oleh pelapor, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi Ramli Sasa menerima uang sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Nasir dengan maksud untuk memilih pasangan Calon Nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf).
  - Bahwa benar saksi Nursyamsi menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Yana dengan maksud untuk memilih pasangan Calon Nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf).
  - Bahwa benar saksi Al Qadri Syam menerima uang sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Jon Anwar, dengan rincian saksi mendapat Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk dibagikan ke 13 orang lainnya.
  - Bahwa benar saksi Asfar Pabe menerima uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Ansu dengan maksud untuk memilih pasangan Calon Nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf).
  - Bahwa saksi Ahmad menerima uang sejumlah



Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Haeruddin dengan maksud untuk memilih pasangan Calon Nomor urut 4 (Muhctar Ali Yusuf-Andi Edy Manaf).

- Bahwa benar saksi Nur Afidah menerima uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari Lina yang berasal dari puang Bagga, yang selanjutnya diambil kembali oleh Lina setelah sebelumnya dinasehati oleh Kepala Lingkungan dan PKD.
  - Bahwa saksi H. Najamuddin mengetahui adanya bantuan alat berat di Desa Sofa Kec. Kindang Kab. Bulukumba dan Saksi Ahmad Affan mengetahui adanya bantuan normalisasi.
- 4) Bahwa terhadap Saksi yang diajukan oleh Terlapor, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa saksi H. Patudangi, S.Sos menerangkan bahwa kegiatan bantuan berupa alat berat yang dilakukan Terlapor di beberapa daerah di Kabupaten Bulukumba terjadi sebelum adanya Penetapan Pasangan calon yaitu sebelum tanggal 23 September 2020.
  - Bahwa saksi Andi Faisal Achmad, S.P mengungkapkan selain Terlapor ditemukan pula di lokasi operasi alat berat dimana milik Terlapor melakukan kegiatan ada pula alat berat bantuan dari Pelapor Nomor Urut 3 (tiga) H. Askar yaitu di Kecamatan Herlang yang juga dilakukan sebelum adanya penetapan calon.
  - Bahwa saksi Lukman menerangkan dalam Tim Kampanye yang didaftarkan secara resmi di KPU Kabupaten Bulukumba sebagaimana alat bukti tertulis yang diajukan oleh Terlapor tidak ada nama pihak-pihak yang didalilkan oleh Pelapor seperti Asri, H. Amri, Tim 10, Relawan Konjo-Bugis,



Relawan Srikandi.

- Bahwa saksi Lukman mengungkapkan Terlapor sebagai peserta dalam pilkada bulukumba dalam pertemuan-pertemuan resmi maupun tidak resmi tidak pernah mengarahkan kepada tim untuk melakukan TSM khususnya money politik.

#### **b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa**

Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, melakukan penilaian serta memberikan pendapat hukum yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pelanggaran Administrasi Terstruktur, sistematis, dan masif Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan: *“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”*;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang



Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, pada pokoknya mengatur *“Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*;

- 3) Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas, maka ada tiga kategori yang harus dilihat yaitu:  
*“Calon”*;  
*“menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih”*;  
*“yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”*;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan Terlapor dalam penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: *“Calon Bupati”* dan *“Calon Wakil Bupati”*;
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun



2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah memberikan pengertian yang dimaksud Calon dalam hal ini Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 135A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (2) jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 10 huruf f dan huruf g Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, jika dihubungkan dengan identitas Terlapor sebagaimana Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta Keterangan Lembaga Terkait Bawaslu, maka terhadap kualifikasi Terlapor sebagai “calon” ataupun “pasangan calon”, menurut Majelis Pemeriksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



- 7) Bahwa terhadap frasa “*terstruktur*”, “*sistematis*”, dan “*masif*” sebagaimana Penjelasan Pasal 135A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah memberikan pengertian sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “*terstruktur*” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “*sistematis*” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “*masif*” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

- 8) Bahwa sejalan dengan penjelasan pasal demi pasal sebagaimana ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tersebut di atas, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan



Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif, telah pula memberikan kualifikasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang meliputi:

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama sama;
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian;

9) Bahwa jika dihubungkan dengan keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Majelis Persidangan yang kesemuanya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 135A terkait Terstruktur, Sistematis, dan Masif harus bersifat *kumulatif* bukan *alternatif* atau *fakultatif*;

10) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 135A yang merujuk ke Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Pemilihan terkait subyek pelaku dari dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur Sistematis dan Masif adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga perbuatan subyek selain yang disebutkan tersebut tidak termasuk sebagai pelaku dugaan Administrasi Pemilihan yang Terstruktur Sistematis dan Masif;

11) Bahwa tidak ditemukan fakta hukum terkait



keterpenuhan perbuatan mempengaruhi pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf dengan tindakan Terstruktur dengan cara melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Desa, karena berdasarkan keterangan Bawaslu Kab. Bulukumba sebagai lembaga terkait dalam persidangan, telah melakukan penelusuran atas informasi awal adanya transfer dana sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada kepala Desa Bontotangnga atas nama Muh. Ali Rote, Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba, dimana berdasarkan penelusuran tersebut Bawaslu Kab. Bulukumba tidak menemukan adanya Transfer dana sebagaimana dimaksud dalam uraian posita laporan pelapor;

- 12) Bahwa tidak ditemukan fakta hukum adanya perbuatan sistematis yaitu perbuatan dengan rencana matang, tersusun dan rapi yang dilakukan oleh Terlapor Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) Muchtar Ali Yusuf dan Drs. H. A. Edy Manaf, maupun Tim Kampanye Terlapor yang didaftarkan resmi di KPU Kabupaten Bulukumba karena berdasarkan keterangan KPU Kabupaten Bulukumba sebagai lembaga terkait dalam persidangan menerangkan bahwa tim 10 (sepuluh) yang dimaksud dalam uraian posita Pelapor bukan merupakan bagian dari Tim Kampanye yang didaftarkan secara resmi ke KPU Kabupaten Bulukumba. Serta pelapor dalam hal ini tidak dapat membuktikan perbuatan sistematis tim 10 (sepuluh) tersebut dalam persidangan;
- 13) Bahwa perbuatan pemberian materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih yang diduga dilakukan secara masif oleh Terlapor Muchtar Ali Yusuf terkait pemberian bantuan di 7 (tujuh)



Kecamatan berupa bantuan Escavator perbaikan jalan, pengerukan muara sungai, dan longsor serta material pengerasan jalan, tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan masif karena dilakukan pada saat sebelum Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba oleh KPU Kabupaten Bulukumba pada tanggal 23 September 2020 sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Subyek Pelaku dugaan Administrasi Pemilihan yang Terstruktur Sistematis dan Masif. Serta tidak ditemukan fakta dalam persidangan yang dapat dikualifisir sebagai pemberian uang oleh Terlapor untuk mempengaruhi pemilih secara massif;

14) Bahwa tidak ditemukan fakta hukum adanya tindakan langsung dan tindakan konkrit Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan konteks fakta-fakta hukum yang terungkap serta bukti-bukti yang diperiksa dan dinilai dalam persidangan;
  2. Bahwa penerapan ketentuan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas



Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dalam Putusan **NOMOR: 01/Reg/L/TSM-PB/27.00/XII/2020** oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan sudah benar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1113).

#### **MEMUTUSKAN**

#### **Menyatakan menolak keberatan pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Abhan, S.H., M.H. sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu, 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H., 3) Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph. D, 4) Mochammad Afifuddin, S. Th. I., M. Si, dan 5) Rahmat Bagja, S.H., LL. M, masing-masing



sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Januari tahun 2021, dan dibacakan secara terbuka pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun 2021.

Ketua

ttd

Abhan, S.H.,M.H.

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH.,M.H.

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar, SH., LL.M., Ph.D

Anggota

ttd

Mochammad Afifuddin, S.Th.I., M.Si.

Anggota

ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL. M

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH